



Review Article

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN MOBIL SUZUKI BAGAN BATU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PT.SEJAHTERA BUANA TRADA KABUPATEN ROKAN HILIR;

¹ Erna Purwati, ²Sriono, ³Nimrot Siahaan

Email : erna.purwati@gmail.com, Sriono.mkn@gmail.com, nimrotsiahaan4@gmail.com

Article History

Received: 19.05.2025

Accepted: 27.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam perjanjian jual-beli mobil SUZUKI di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-Empiris, jenis dan bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 1. Pengaturan perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 17. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang secara curang memperdagangkan produknya secara melanggar hukum, diatur dalam Pasal 61, pasal 62 dan pasal 63 UUPK. 2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam perjanjian jual-beli mobil SUZUKI di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir yaitu PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil yang telah di beli konsumen dari PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir karena adanya cacat produksi pada mobil tersebut, Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu PT. Sejahtera Buana Trada dan konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pembelian Mobil Suzuki Baru, Perlindungan Konsumen;*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral. Sakral adalah kata sifat yang berarti suci, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Perkawinan bukan lagi sesuatu yang awam di kehidupan manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia akan melakukan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membina sebuah keluarga Dimana terdiri dari suami dan isteri. Dengan adanya perkawinan maka akan lahir keturunan-keturunan yang sah menurut hukum Agama dan hukum negara.

Dalam era globalisasi, bahwa perdagangan telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Bahkan dagang dalam lingkup jual beli saat ini banyak sekali modifikasi. Perubahan dalam system jual beli tentunya sesuai dengan perkembangan jaman, Dimana pembeli yang disebut sebagai konsumen tidak lagi harus melakukan pembelian secara tunai ke pihak penjual dalam hal ini pelaku usaha. Pada prinsipnya jual beli yang dilakukan saat ini sesuai dengan perkembangan jaman dan sesuai dengan permintaan pasar.

Kebutuhan akan transportasi semakin lama semakin mengarah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap konsumen pada saat ini, hal ini tentunya berkaitan dengan pola perilaku yang bukan hanya sekedar kebutuhan saja, namun juga di dukung dengan kebutuhan sebagai pola gaya hidup yang semuanya harus ada dan terpenuhi. Salah satu alat transportasi yang paling sering dibutuhkan konsumen yaitu kendaraan seperti mobil. Kendaraan ini tentunya bukan hanya terdiri dari 1 tipe, namun ada beberapa tipe yang mana dalam hal penggunaannya biasanya ada yang digunakan sebagai alat transportasi pribadi, namun ada juga yang digunakan untuk kepentingan usaha.

Dalam memperoleh alat transportasi yang sedemikian rupa seperti mobil, tentunya tidak semua konsumen dapat membelinya secara tunai/kontan. Cara lain yang biasa ditempuh yaitu dengan cara mencicil/kredit dari penjual, hal ini biasa disebut dengan sewa beli. Perjanjian sewa beli sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini merupakan perjanjian tak bernama (*innominaat*) yang lahir dari praktik kehidupan sehari-hari, bahkan Sewa beli merupakan perjanjian campuran yang menggabungkan antara perjanjian jual beli dan sewa menyewa, Dimana posisi perjanjian sewa beli berlaku hak milik atas barang tetap berada di penjual sampai dengan pembeli melunasi seluruh angsuran yang telah disepakati Bersama para pihak. Namun disini penulis melakukan pembatasan terhadap pembahasan berkaitan dengan sewa beli mobil baru dengan cara angsuran, namun perjanjian jual-beli mobil Suzuki baru secara tunai.

Dalam aktivitas jual beli diantara konsumen dengan pelaku usaha, perlu diatur secara tegas dalam kerangka sistem hukum. Sistem hukum perlindungan konsumen diciptakan bertujuan sebagai pencegahan kemungkinan timbulnya konflik atau permasalahan dalam transaksi jual beli tersebut. Tujuan lainnya adalah memastikan perlindungan terhadap kewajiban dan hak dari konsumen serta pelaku usaha saat terlibat dalam aktivitas jual beli. sehingga hukum perlindungan konsumen harus hadir sebagai instrumen yang melindungi kepentingan konsumen dengan berdasarkan asas atau kaidah yang terdapat di dalamnya. Sama halnya dengan jual beli yang dilakukan oleh Perusahaan penjualan mobil lainnya. Yaitu PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir tetap mengutamakan hak-hak konsumen dalam pembelian mobil baru.

Setiap Perusahaan penjualan mobil tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun harus mengutamakan kepentingan konsumen, istilah dalam perdagangan Dimana pembeli adalah raja. Konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pembeli. Selain adanya kewajiban yang harus dipenuhi tersebut. Dengan adanya jual beli mobil baru, bukan tidak mungkin terjadi konflik antara si penjual dan pembeli bahkan terkadang sampai pada penyelesaian jalur hukum. Sehingga setiap perjanjian baik itu jual beli dan lainnya telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU ini sebagai realisasi bentuk perhatian pemerintah terhadap konsumen yang sering merasa dirugikan dalam bidang perdagangan.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pembelian Mobil Suzuki Bagan Batu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir, dengan rumusan permasalahan antara lain: pertama, bagaimana Pengaturan perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; kedua, Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam perjanjian jual-beli mobil SUZUKI di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir.

B. METODE AND RESEARCH

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-Empiris, jenis dan bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

C. HASIL PEMBAHASAN;

1. Pengaturan perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Pasal 1 angka 1 UUPK merumuskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Hal ini dapat diartikan bahwa pasal ini hadir untuk memastikan keberadaan tentang kepastian hukum merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan yang sangat efektif terhadap konsumen. Aturan hukum sebagai tolak ukur untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Pada dasarnya asas-asas perlindungan konsumen diterapkan sebagai upaya bersama, sesuai dengan keterkaitannya terhadap pembangunan nasional, sebagaimana yang terdapat didalam penjelasan Pasal 2 UUPK. Salah satunya adalah asas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen yang bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen merasa aman dan terlindungi saat menggunakan, mengonsumsi, atau memanfaatkan produk dan/atau jasa. Semua aturan diberlakukan untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar memperoleh perlindungan hukum dalam perjanjian jual-beli mobil. Pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara yang tidak baik untuk menimbulkan kerugian bagi konsumen akan dituntut sesuai dengan perbuatannya. Lebih lanjut, dalam Pasal 3 UUPK merumuskan tujuan dari diadakannya Perlindungan konsumen antara lain: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 UUPK telah dinyatakan menjamin beberapa hak konsumen yang dilindungi secara hukum, Hak tersebut antara lain: hak untuk merasa aman dan nyaman, aman, serta hak untuk terlindungi saat menggunakan produk tersebut, hak dalam memilih produk

dan layanan yang sesuai dengan keadaan dan jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha, hak untuk menerima penjelasan secara tepat, jelas, dan benar tentang keadaan dan jaminan produk atau layanan, hak untuk *complain* atas produk yang telah dibeli, hak untuk mendapat dukungan dalam memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, serta hak untuk menerima ganti rugi terhadap produk yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hak tersebut diatur jelas dalam UUPK. Bahkan dalam Pasal 4 angka 8 secara tegas menyebutkan jika konsumen merasa dirugikan akibat dari pembelian kendaraan namun produk yang didapat tidak sesuai dengan harapan konsumen dan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, Maka secara langsung konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau bahkan penggantian barang. Ini diartikan bahwa jika produk yang konsumen dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan atau diperjanjikan diawal kesepakatan para pihak, artinya konsumen berhak untuk menerima ganti kerugian atas produk tersebut.

Dalam UUPK pelaku usaha dilarang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap konsumen, hal ini sebagaimana Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha, antara lain: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: produk/barang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Sehingga Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran seperti disebut diatas maka, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Jadi pelaku usaha dalam aturan UUPK telah melarang praktek-praktek perdagangan secara curang dengan melakukan penipuan, pemaksaan, memberi informasi yang menyesatkan, intimidasi dan cara lainnya sehingga konsumen tergiur ingin membeli.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang secara curang memperdagangkan produknya secara melanggar hukum, menurut Pasal 61 UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 62, Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan pada luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 63 UUPK Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam perjanjian jual-beli mobil SUZUKI di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir.

Tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum seringkali terjadi dalam suatu perjanjian. Adanya ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan oleh para pihak seringkali menimbulkan suatu sengketa.

Sengketa konsumen timbul akibat masalah yang muncul ketika konsumen merasa tidak puas atau mengalami kerugian terkait dengan sebuah produk. Meskipun UUPK tidak memberikan definisi yang rinci tentang sengketa konsumen, namun beberapa ketentuan yang bisa digunakan sebagai panduan untuk memahami arti sengketa konsumen dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 11, yang menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan konflik antar pelaku usaha dan konsumen. Dengan penjelasan dari pasal ini, bisa disimpulkan jika sengketa konsumen merujuk pada pertikaian yang muncul antara konsumen dan pelaku usaha. Wanprestasi terkadang timbul karena adanya kerugian pada salah satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lainnya. Bahkan tak jarang pelaku usaha yang mangkir dari tanggungjawab serta tidak memenuhi apa yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Pertanggungjawaban disini sebagai pertanggungjawaban terhadap sebuah produk yang diperjual-belikan. Dalam hal ini produk yang dimaksud yaitu mobil.

Tanggung jawab produk dapat didefinisikan sebagai *product liability*. Prinsip dasar dari *product liability* adalah pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi kerusakan, cacat, ketidakjelasan informasi, ketidaknyamanan, dan penderitaan yang mungkin diderita konsumen akibat penggunaan atau konsumsi barang dan/atau jasa yang dibuat oleh mereka. Secara umum, istilah *product liability* juga sering dikenal sebagai tanggung jawab produk, tanggung gugat produk, atau tanggung jawab produsen.

Pasal 19 UUPK menguraikan kewajiban produsen (pelaku usaha) yang berasal dari tindakan kelalaian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, asalkan pelaku usaha sepenuhnya bertanggung jawab serta unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut dapat terpenuhi. Tetapi, jika produsen bisa membuktikan bahwa kesalahan bukanlah tanggung jawab mereka, melainkan sebaliknya merupakan kesalahan konsumen, maka konsekuensi dan risiko akan menjadi tanggung jawab konsumen itu sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir bahwa Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam perjanjian jual-beli mobil SUZUKI di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir yaitu PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil yang telah di beli konsumen dari PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir jika mobil tersebut diketahui ada cacat kondisi dan biasanya karena adanya kesalahan dalam produksi, bahkan jika penggunaannya diketahui mengancam keselamatan dan keamanan bagi konsumen maka pihak PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab memberikan ganti kerugian yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu pihak PT. Sejahtera Buana Trada dan pihak konsumen. Bahkan dalam pembelian mobil baru Suzuki di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir, biasanya konsumen mendapat garansi selama 1 sampai dengan 3 tahun lamanya untuk segala kerusakan yang diakibatkan adanya cacat produk tersebut, bukan akibat yang timbulkan oleh konsumen. Namun sejauh ini, belum pernah ada konsumen yang melakukan complain terhadap pembelian mobil Suzuki baru di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir atau menuntut kerugian atas pembelian mobil Suzuki baru tersebut. Akan tetapi tanggung jawab akan dilakukan jika suatu saat terjadi hal demikian.

KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 17. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang secara curang memperdagangkan produknya secara melanggar hukum, diatur dalam Pasal 61, pasal 62 dan pasal 63 UUPK.
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam perjanjian jual-beli mobil SUZUKI di PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir yaitu PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil yang telah di beli konsumen dari PT. Sejahtera Buana Trada Kabupaten Rokan Hilir karena cacat produksi, Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu PT. Sejahtera Buana Trada dan konsumen.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dalam 3 Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia Press, Cetakan XIV, 2012)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ardika, Ketut., & Firmansyah, Muhammad Bagus. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Second”. *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, No. 1 (2021): 17

I Gede Candra Kusuma dan Dewa Ayu Dian Sawitri, Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Otomotif Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Atau Data Spesifikasi Kendaraan Jurnal Kertha Negara Vol 11 No. 8 (2023): 889

Nikma, & Hidayah, Lili Naili. “Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Journal of Civil and Business Law* 2, No. 1 (2021): 167

Panjaitan, Hulman, 2021, *Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dan Menjamin Keseimbangan Kepentingan Konsumen Dan Pelaku Usaha* (Bekasi, Jala Permata Aksara, 2021).